



S A M P I T



0024253

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : Kep.421.1 / 047 / IP-PF-1 / DPMPPTSP / V / 2021

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. surat permohonan saudari **TITIN TANIAH, S.Pd** Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak " PERTIWI TELUK TEWAH " pada tanggal, 01 September 2020 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak " PERTIWI TELUK TEWAH " di Kec. Cempaga.
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1 / 1107 / Skrt / I / 2021 tanggal 27 Januari 2021, perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak PERTIWI TELUK TEWAH di Kec. Cempaga.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
Nama Yayasan/Badan Hukum : **YAYASAN BAHANDEP MEMBANGUN LEWU**
Nama Lembaga Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK " PERTIWI TELUK TEWAH "**
Kepala Sekolah : **TITIN TANIAH, S.Pd**
Penanggung Jawab : **EKA APRI LITAWATI**
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN FORMAL**
Jenis Program : **TAMAN KANAK – KANAK**
Alamat Tempat Pendidikan : **Jl. Poros Teluk Tewah, Telp. 0813 1814 8582**
Desa/Kelurahan : **Luwuk Bunter**
Kecamatan : **Cempaga**
Kabupaten : **Kotawaringin Timur**
Provinsi : **Kalimantan Tengah**
Dengan Menggunakan Sarana : **Milik Sendiri (Yayasan Bahandep Membangun Lewu)**
Nomor IMB : **642.1 / 150 / DPMPPTSP / IMB / 2021**
Masa Berlaku Izin : **Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
26 MEI 2021 s.d 27 MEI 2024**

KEDUA

- : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbarui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 25 Mei 2021

KEPALA DINAS,

JOHNY TANGKERE,SH.,MSM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660216 198510 1 001



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
2. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
4. Kepala Dinas Satuan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur